



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYULUHAN DAN SOSIALISI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a .bahwa guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan;

 b. bahwa untuk guna pelaksanaan tersebut hutuf a di atas, perlu membentuk Tim Panitia Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum pada kegiatan dimaksud;

 c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Panitia Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersusun dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyuluh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. Menyusun materi dan makalah penyuluhan dan sosialisasi hukum bagi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melaksanakan penyuluhan hukum;
 - c. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum;
 - d. Menyampaikan laporan tentang hasil kegiatan kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYULUHAN HUKUMDISTRIK DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO

- I. PELINDUNG : BUPATI YAHUKIMO
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- III. KETUA : ASISTEN SEKDA BID. PEMERINTAHAN
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAG. HUKUM SETDA
- V. BENDAHARA : LETH KABAK

VI. SEKSI- SEKSI :

- A. SEKSI ACARA/ DOKUMENTASI : 1. VISDITA A. RAHAYAAN, SH
2. SIFAT PAHABOL, SH

- B. SEKSI PERLENGKAPAN : 1. DAPINUS MATUAN, SH
2. BARTOL SALAK
3. DANIEL PARANDUK, SH

- C. SEKSI KOMSUMSI : 1. YUNITA C. SAMOLA, SE
2. YANSON PAHABOL, SH

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PANITIA PENYULUHAN DAN SOSIALISI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a .bahwa guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan;

b. bahwa untuk guna pelaksanaan tersebut hutuf a di atas, perlu membentuk Tim Panitia Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Panitia Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana tersusun dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyuluh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas:
- e. Menyusun materi dan makalah penyuluhan dan sosialisasi hukum bagi Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - f. Melaksanakan penyuluhan hukum;
 - g. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Penyuluhan Hukum;
 - h. Menyampaikan laporan tentang hasil kegiatan kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Hukum Setda Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- K E EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

WAKIL BUPATI YAHUKIMO,

ROBBY LONGKUTOY

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYULUHAN HUKUMDISTRIK DEKAI
KABUPATEN YAHUKIMO**

- I. PELINDUNG : BUPATI YAHUKIMO**
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH**
- III. KETUA : ASISTEN SEKDA BID. PEMERINTAHAN**
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAG. HUKUM SETDA**
- V. BENDAHARA : LETH KABAK**

VI. SEKSI- SEKSI :

- D. SEKSI ACARA/ DOKUMENTASI : 1. VISDITA A. RAHAYAAN, SH
2. SIFAT PAHABOL, SH**

- E. SEKSI PERLENGKAPAN : 1. DAPINUS MATUAN, SH
2. BARTOL SALAK
3. DANIEL PARANDUK, SH**

- F. SEKSI KOMSUMSI : 1. YUNITA C. SAMOLA, SE
2. YANSON PAHABOL, SH**

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

**WAKIL BUPATI
CAP/TTD
ROBBY LONGKUTOY**

**MUSTAN
NIP. 19681221 200312 1 005**